



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PENJARINGAN**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

NOMOR : 016/1.4.1/31.72.01/1.851.192/2015

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Penjaringan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) kepada :

**YAYASAN PENDIDIKAN
BUNGA HATI BANGSA 90**

NAMA SEKOLAH	: SDS BUNGA HATI BANGSA
JENIS	: SEKOLAH DASAR (SD)
ALAMAT	: VILLA KAPUK INDAH BLOK G.1 RT.006 RW.003 KEL. KAPUK MUARA, KEC. PENJARINGAN, KOTA ADM. JAKARTA UTARA 14460 TELP / FAX : (021) 5414529 / (021) 5414531
KEPALA SEKOLAH	: TRIYONO, S.Pd
KETUA YAYASAN	: WIYONO GANI
TAHAP	: PERPANJANGAN IZIN I

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 September 2015 sampai dengan 30 Juni 2020 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 September 2015

